



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alamsyah Bin Rakum;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/8 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Rt. 004 Rw. 002, Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian lepas:

Terdakwa Alamsyah Bin Rakum ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Firmansyah, S.H. yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel cabang Pagar Alam, Jln. Serma

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Somad, No. 55, RT. 02, RW.05 Kelurahan Tumbak Ulas, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 7 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja sisa Berat Netto 3, 056 Gram setelah di ambil untuk berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
 - 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto 0, 141Gram setelah di ambil untuk berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
 - 4 (empat) lembar kertas papir;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebani terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih berusia muda, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Firze di Bedeng Jalan Gunung Gang Prihatin Rt. 04 Rt.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil membeli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi Wahyudi (perkara dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



dan mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bersama saksi Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyudi menuju ke Mini Market PDLV namun ketika melintas di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Son Muri bersama saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas pasir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab: 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,056 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,141 Gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Firze di Bedeng Jalan Gunung Gang Prihatin Rt. 04 Rt.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil membeli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi Wahyudi (perkara dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bersama saksi Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyudi menuju ke Mini Market PDLV namun ketika melintas di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Son Muri bersama saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas pasir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa *menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 3911/NNF/2020*

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,056 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,141 Gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, *setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Firze di Bedeng Jalan Gunung Gang Prihatin Rt. 04 Rt.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil membeli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi Wahyudi (perkara dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bersama saksi Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyudi menuju ke Mini Market PDLV namun ketika melintas di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan oleh saksi Son Muri bersama saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan yang di amankan Anggota Res narkoba Polres pagar alam pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk terdakwa penggunaan sendiri.

Bahwa terdakwa dalam *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3912/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 25 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. ALAMSYAH BIN RAKUM Mengandung Positif THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heriyanto Bin Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau, bertempat di Jalan Raya Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar saksi Heri bersama saksi Ronaldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
 - Bahwa, Pada hari Selasa Tanggal 24 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Heriyanto bersama saksi Ronaldo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kemudiaan saksi Heri bersama saksi Ronaldo melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo untuk melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang ditemukan saksi Heri dan saksi Ronaldo pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa, terdakwa dalam *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
 - Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Ronaldo Andi Pratama Bin Edy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau, bertempat di Jalan Raya Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar saksi Heri bersama saksi Ronaldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa, Pada hari Selasa Tanggal 24 November 2021 sekira pukul 12.00 Wib saksi Heriyanto bersama saksi Ronaldo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja kemudian saksi Heri bersama saksi Ronaldo melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut, dan ketika terdakwa bersama saksi Wahyudi (terdakwa dalam berkas terpisah) melintas di Jalan Raya Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo untuk melakukan penangkapan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang ditemukan saksi Heri dan saksi Ronaldo pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa dalam *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau, bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar saksi Heri bersama saksi ronaldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Firze di Bedeng Jalan Gunung Gang Prihatin Rt. 04 Rt.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil membeli Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi Wahyudi (perkara dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bersama saksi Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyudi menuju ke Mini Market PDLV namun ketika melintas di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa tenang, rileks, dan merasa lebih bersemangat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa:

1. Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus kertas berisikan daun-daun kering dengan berat netto 3,056 Gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Ganja dan 1 (satu) linting kertas putih yang ujungnya telah terbakar berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,141 Gram adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3912/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Halimatus Syahkdiah, ST. M. MTr, Aliyus Saputra, S.Kom., Apt., MM, Andre Taufik, S.T selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) buah termos belakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol Plastik berisi urine dengan Volume 25 ml pada table pemeriksian milik tersangka AN. Alamsyah Bin Rakum Mengandung Positif THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 09 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja;
2. 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



3. 4 (empat) lembar kertas papir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib atau, bertempat di Jalan Raya Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar saksi Heri bersama saksi ronaldo melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa, berawal pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Sdr. Firze di Bedeng Jalan Gunung Gang Prihatin Rt. 04 Rt.02 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis ganja dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian setelah berhasil membeli Narkotika jenis ganja tersebut tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 sekira pukul 12.15 Wib saksi Wahyudi (perkara dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencari pekerjaan kemudian terdakwa bersama saksi Wahyudi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Wahyudi menuju ke Mini Market PDLV namun ketika melintas di Jalan Raya Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam di Pagar Alam seketika sepeda motor di berhentikan oleh saksi Heriyanto dan saksi Ronaldo yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk melakukan penangkapan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Wahyudi dan pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas papir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa, setelah menggunakan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa merasa tenang, rileks, dan merasa lebih bersemangat;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (tiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Alamsyah Bin Rakum yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



A.d. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa pengertian “penyalah guna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menyalahgunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh anggota sat Resnarkoba Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Jalan Raya Siderejo Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting Narkotika Golongan I jenis ganja dan 4 (empat) lembar kertas pasir yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini adalah adalah Positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 pada Lampiran

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap urine milik Terdakwa Alamsyah Bin Rakum diperoleh hasil pada air seni (*urine*) positif terdapat unsur ganja atau thc (tetrahydrocannabinol);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari persesuaian keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa, terungkap bahwa narkotika jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukanlah untuk diperjual belikan, melainkan telah digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Pagar Alam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja, 4 (empat) lembar kertas pasir yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALAMSYAH BIN RAKUM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket Narkotika Golongan I jenis Ganja sisa Berat Netto 3, 056 Gram setelah di ambil untuk berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
 - 1 (satu) Linting sisa pakai Narkotika Golongan I jenis ganja sisa Berat Netto 0, 141Gram setelah di ambil untuk berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 3911/NNF/2020 pada hari Senin tanggal 30 November 2020;
 - 4 (empat) lembar kertas papir;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 oleh kami, Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rionaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. , Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H, M.M., Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H. Ben Ronald P. Situmorang, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora, S.H., M.M.